



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI**

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521
Laman www.lldikti6.id

Nomor : 1070/DST/LL6/KP.08.06/2026
Hal : Penugasan sebagai Pimpinan PTS
bagi Dosen PNS Dipekerjakan (DPK)

9 Juli 2026

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Dengan Hormat,

Dalam rangka penataan dan pembinaan Dosen Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan (DPK) di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI yang menduduki jabatan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi swasta (PTS), bersama ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah:
 - a. penugasan PNS terdiri atas penugasan pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah (pasal 2).
 - b. penugasan dimaksud ditetapkan dalam surat keputusan instansi induk dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induk (pasal 8 ayat (2)).
2. Bahwa tugas utama Dosen PNS DPK pada Perguruan Tinggi Swasta adalah sebagai tenaga pengajar (Dosen) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
3. Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, pada pasal 35 disebutkan bahwa:
 - a. Dosen PNS dapat memperoleh penugasan sebagai pimpinan pada PTS.
 - b. Penugasan dosen sebagai pimpinan pada PTS berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
 - c. Penugasan sebagai pimpinan pada PTS dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan ketentuan:
 - pada jabatan yang sama, dapat ditugaskan kembali pada PTS yang berbeda.
 - pada jabatan yang berbeda, dapat ditugaskan kembali pada PTS yang sama.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Saudara mencermati dan melaksanakan ketentuan permohonan izin bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil yang Dipekerjakan (DPK) yang akan atau sedang menduduki jabatan sebagai pimpinan pada PTS sebagai berikut:

1. Pimpinan PTS wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala LLDIKTI Wilayah VI sebelum menetapkan Dosen PNS DPK untuk menduduki jabatan pimpinan PTS sampai dengan Ketua Program Studi.
2. Permohonan izin diajukan sebelum penetapan atau pelantikan dan sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai nama Dosen PNS DPK, jabatan yang akan diduduki, serta masa jabatan yang akan dijalankan.
3. Setelah Surat Keputusan Penetapan atau Pelantikan diterbitkan, PTS agar menyampaikan salinan Surat Keputusan tersebut kepada LLDIKTI Wilayah VI sebagai dokumen pendukung administrasi.
4. Dalam rangka pemutakhiran data Dosen PNS DPK yang menduduki jabatan pimpinan pada PTS, Saudara dimohon untuk mengisi formulir pendataan melalui tautan Google Form berikut: <https://s.id/IzinMenjabat>
5. Bagi Dosen PNS DPK yang saat ini telah menduduki jabatan pimpinan namun belum memiliki surat izin, agar segera mengajukan permohonan izin melalui layanan Persuratan Online pada Sistem Sibraja (<https://sistem.lldikti6.id>). Apabila di kemudian hari yang bersangkutan kembali ditugaskan untuk menduduki jabatan pimpinan, maka mekanisme pengajuan izin mengikuti ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,



Aisyah Endah Palupi
NIP 196910061998022001